



## Kelurahan Kartini

Jalan Kartini VIII Dalam No. 18, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 0216292096

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Sawah Besar / Kelurahan Kartini

# Standar Pelayanan Penandatanganan Layanan Formulir di Luar Instansi Pemerintah Daerah (Taspen, KUA, ASBRI, Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah dari Bank )

No. SK : 36 Tahun 2020

## Persyaratan

1. FC KTP /SIM/Pasport/KITAS/KITAP;
2. Pemohon membawa berkas lengkap (sesuai dengan jenis formulir yang akan ditandatangani)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PMPTSP Kelurahan. (PMPTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PMPTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PMPTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan formulir. (Kelurahan)
6. Pemohon menerima formulir (PMPTSP)

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penandatanganan Layanan Formulir di Luar Instansi Pemerintah Daerah (Taspen, KUA, ASABRI, Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah dari Bank)

## Pengaduan Layanan



## **Kelurahan Kartini**

Jalan Kartini VIII Dalam No. 18, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 0216292096

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Sawah Besar / Kelurahan Kartini

1. Nomor Telepon Kantor 021-62201172
2. Kotak Saran dan Pengaduan
3. Email; kelurahankartini\_pelayanan@gmail.com